



**BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/158/ 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT POKJA  
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016**

**BUPATI PINRANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pinrang maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pinrang Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pinrang Tahun 2016, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :
- a. mensosialisasikan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten Pinrang;
  - c. menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. menetapkan susunan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan;
  - e. menyampaikan surat persetujuan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Satker Kabupaten dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM);
  - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program;
  - g. memfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antara sektor yang timbul dalam pelaksanaan program;
  - h. memberikan pembinaan kepada pelaku program tingkat kabupaten terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program;

- i. mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi;
- j. memberikan pembinaan kepada Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) melalui Asosiasi Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pasca konstruksi;
- k. menetapkan kebijakan bagi Pakem dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati;
- l. memberikan sarana dan rekomendasi kepada DPMU (*District Project Management Unit*) dalam pengelolaan program dan menjamin efektivitas dan efisiensi dana bantuan luar negeri;
- m. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL), Program Jangka Menengah Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJMPProAKSi), Rencana Kerja BPSPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BPSPAMS; dan
- n. melaporkan kepada Bupati hasil pemantuan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

KETIGA : Tugas Sekretariat Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan bagi pelaksanaan kerja Tim; dan
- b. bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan administrasi organisasi Pokja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 15 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI


9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050 / 158 / 2016  
TANGGAL : 15 Jan 2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT POKJA AIR MINUM DAN  
PENYEKATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang  
B. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA  
C. Bidang-Bidang :
- 1). Bidang  
Perencanaan
- Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang  
Sekretaris : Kepala Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum SETDA  
2. Kasubid. Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Bappeda.  
3. Kasubid . PU , Perhubungan dan Pertanahan BAPPEDA  
4. Kasubag Perencanaan BAPPEDA
- 2). Bidang Pendanaan :
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang  
Anggota : 1. Kabid Akuntansi Dinas PPKAD  
2. Kasubag Keuangan BAPPEDA
- 3). Bidang Teknis :
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang  
Sekretaris : Kabid Cipta Karya Dinas PU  
Anggota : 1. Kasi Penataan Lingkungan Dinas PU  
2. Kasi Penanganan Air Bersih Dinas PU  
3. Kasubag Perencanaan Dinas PU  
4. Raodah Yulianti, ST (Staf Dinas KPK)  
5. Hardiman, ST (Staf Dinas KPK)
- 4). Bidang  
Kesehatan,Komunikasi  
dan Pemberdayaan  
Masyarakat
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang  
Sekretaris : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM  
Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda  
2. Kabid SDA & TTG BPM-PD  
3. Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan  
4. Kasubag Umum Dinas PUK  
5. Hamzah Hilal. S. IP(Staf Dinkes)
- 5). Bidang Monitoring  
Dan Evaluasi
- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas PUK  
Anggota : 1. Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum Setda  
2. Maemunah, ST, MT (Staf PUK)

- 6). Sekretariat :  
Kepala :  
Anggota :
3. Ramdhany (Staf BLH)
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA  
Kabupaten Pinrang
1. Abd. Rahim Arifin, SE (Staf Bappeda)
  2. St. Aisyah, S. Sos (Staf Bappeda)
  3. A. Tri Desita Annisa, S. Sos (Staf Bappeda)

  
BUPATI PINRANG,  
ASLAM PATONANGI